



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 70/SJ-DAG/MoU/05/2023

Nomor : PERJ.206/BSSN/SU/HK.07.02/05/2023

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-05-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. SUHANTO** : selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.

- 2. Y.B. SUSILO WIBOWO** : selaku Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70 Bojongsari, Depok 16516, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. “Balai Sertifikasi Elektronik” yang selanjutnya disebut “BSrE” adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
- b. “Sertifikat Elektronik” adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum

- dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- c. “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 - d. “Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg” yang selanjutnya disebut “OSD Lemsaneg” adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
 - e. “*Certificate Policy*” adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD Lemsaneg.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada **PIHAK KESATU**;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan narasumber dan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan asistensi dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan SOP pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan dokumen *Certificate Policy* dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. menerima laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan asistensi **PIHAK KEDUA**;
- d. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan masyarakat;
- i. mencantumkan Logo **PIHAK KEDUA** pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;

- j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- k. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- d. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- e. mendapatkan promosi layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan masyarakat;
- f. dicantumkan Logo **PIHAK KEDUA** pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;
- g. dicantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi **PIHAK KESATU** yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- h. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik untuk **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan asistensi kepada **PIHAK KESATU** untuk penyusunan SOP Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

- d. memberikan dukungan teknis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- e. menyediakan dokumen *Certificate Policy* untuk **PIHAK KESATU**; dan
- f. melakukan penilaian dan memberikan laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau akan diakhiri, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK** dan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Jalan M.I Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110

Telp : (021) 3858171 Pes. 32900

Email : sesjen@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

SEKSI PELAYANAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550

Telp : (021) 50966400

Email : info.bsre@bssn.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

\$

#